



**LURAH TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO**

NOMOR 25 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DAN MCK
KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025**

**KALURAHAN TIRTONIRMOLO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025**



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DAN MCK

KALURAHAN TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTONIRMOLO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai sinkronisasi kegiatan Kabupaten dengan kegiatan Kalurahan, maka salah satu kegiatan yang perlu dianggarkan untuk rumah layak huni dan MCK;
- b. bahwa untuk melaksanakan anggaran reformasi Kalurahan salah satunya adalah MCK rumah tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 89) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 28);
15. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Tirtonirmolo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tirtonirmolo Tahun 2024 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DAN MCK KALURAHAN TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan penerima sebagaimana tersebut dibawah ini :
a. Penerima RTLH :

No	Nama	Alamat
1	Samsun	RT 04 Kalipakis
2	Budi Prapto Warsito	RT 03 Bekelan
3	Dalimin	RT 05 Jeblog
4	Sumarah	RT 11 Plurugan
5	Poniyem	RT 11 Senggotan
6	Istinah	RT 04 Padokan Lor
7	Misiyem	RT 05 Jogonalan Lor
8	Hastri Prasetya	RT 08 Jogonalan Kidul
9	Rukidi	RT 03 Glondong
10	Maryadi	RT 02 Mrisi
11	Sugeng Widodo	RT 02 Karangpule

b. Penerima MCK Dana Desa :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Masriroh	RT 08 Kersan
2	Wagiyo	RT 06 Jeblog
3	Suparji	Tegalkenongo RT 01
4	Sarjani	RT 04 Tegal Senggotan
5	Poniyanto	RT 05 Dongkelan Kauman
6	Suyanti	Padokan Lor RT 04

c. Penerima MCK Dana Keistimewaan :

NO	NAMA	ALAMAT
1	Agung Purwanto	Kersan Rt 01
2	Tuginem	Jeblog Rt 01
3	Kelik Suparwoto	Keloran Rt 05
4	Kardiono	Senggotan Rt 10
5	Sobirum	Dongkelan Kauman Rt 05
6	Suryo Budi Susanto	Padokan Lor Rt 01
7	Suroso	Padokan Kidul Rt 06
8	Muhammad Suli	Jogonalan Kidul Rt 07
9	Sarbini	Glondong Rt 05
10	Budoyo/Niti Budoyo	Mrisi Rt 10
11	Agus Triyadi	Mrisi Rt 10
12	Rujito	Beton Rt 02

- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Lurah Tirtonirmolo,

Ttd

SUBAGYA

Salinan Keputusan Lurah Kalurahan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Kepala Dinas PMK Bantul;
- 2. Panewu Kasihan;
- 3. Ketua Bamuskal Tirtonirmolo;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip;

Untuk diketahui dan/dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. Carik

Kepala Urusan Pangripta



